

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak berdasarkan pada putusan hakim No 4/Pid.Sus.Anak/PN Bms, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terbukti sebagai berikut:
 - a. Unsur ke-1 “Setiap Orang”, Anak dalam keterangannya membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Unsur ke-2 “Melakukan Kekerasan”, Anak telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.
 - c. Unsur ke-3 “Mengakibatkan kematian terhadap Anak”, berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 474.3/18093/IKFM/21.07.2023, yang menyatakan bahwa jenazah atas nama Anak Korban.
2. Pertimbangan hukum Majelis Haim PN Banyumas dalam Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/PN Bms, hakim memutus dengan melihat pada terbuktinya unsur-unsur pidana, dasar mengadili, dasar memutus, alat bukti dan alasan pemberat dan meringankan. Majelis Hakim juga

memutus berdasarkan pertimbangan sosiologis mengenai lingkup pertemanan Anak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terjadinya kekerasan fisik tersebut dan pertimbangan yuridis yaitu pada penerapan pidana kepada Anak dikaitkan dengan tingkat kesalahan si pelaku. Dalam perkara ini penulis lebih setuju kepada pidana yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (bulan) karena sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang mana hal ini anak masih harus menyelesaikan sekolah dan orang tua Anak masih sanggup mendidik, mengasuh, mengawasi dan membina Anak lebih baik lagi. serta perkelahian dilakukan secara duel dengan menggunakan senjata tajam yang merupakan kesepakatan antar Anak dan Korban yang sangat terlihat bahwa memiliki resiko tinggi Anak atau Korban kehilangan nyawanya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran kepada hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan kepastian hukumnya saja, akan tetapi majelis hakim harus mempertimbangan aspek Yuridis dan aspek Sosiologis dan juga Hakim dalam menjatuhkan putusan agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan sebagai pembalasan melainkan juga membina, mendidik perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi.

